



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 304 TAHUN 2020  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dalam hal ini sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak ada di tempat, berhalangan, cuti atau tugas luar maka kewenangan penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana di tandatangani Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana atau Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan atau Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban atas nama Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 804 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG  
 MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN  
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BATAS WEWENANG
1	H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE., M.Si. NIP. 19710421 199803 1 009	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)
2	APRIANA AMALIA, S.E. NIP. 19820401 200501 2 016	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BELANJA UP, GU, TU DAN LS
3	MARLIANSYAH, S.E., M.A.B. NIP. 19691113 199803 1 009	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SP2D BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG PERTAMA UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BELANJA UP, GU, TU DAN LS APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TIDAK ADA DI TEMPAT, BERHALANGAN, CUTI ATAU TUGAS LUAR
4	ANITA ANGGRAINI, S.E. NIP. 19660814 199303 2 008	KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG KEDUA UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BELANJA UP, GU, TU DAN LS APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG PERTAMA TIDAK ADA DI TEMPAT, BERHALANGAN, CUTI ATAU TUGAS LUAR
5	MAQDIS PILATIA, S.Sos. NIP. 19700320 201212 1 002	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SPJ BADAN KEUANGAN DAERAH	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG KETIGA UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BELANJA UP, GU, TU DAN LS APABILA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG PERTAMA DAN KEDUA TIDAK ADA DI TEMPAT, BERHALANGAN, CUTI ATAU TUGAS LUAR

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA